

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada jaman sekarang ini sistem otonomi daerah sudah diberlakukan dan semakin berkembang, maka pada sistem otonomi daerah ini secara tidak langsung akan membahas tentang pajak dan retribusi daerah. Seperti yang telah di ketahui bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan dalam konferensi pers di jakarta pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2010 sebesar 5,7% terutama diperoleh dari pertumbuhan sektor perhotelan dan restoran. Namun sektor perhotelan dan restoran ini menjadi primadona sumber pertumbuhan perdagangan sejak triwulan pertama tahun 2010 untuk PDB Indonesia, yakni sektor ini semakin meningkat sebesar 9,3%. Dengan meningkatnya jumlah pendapatan hotel akan membawa dampak dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah yaitu pajak hotel. Pajak hotel merupakan pajak daerah sehingga masing-masing daerah di Indonesia memiliki peraturan daerah sendiri-sendiri. Pada dasarnya subjek dan objek pajak hotel sama di semua provinsi. Menurut lembaga pemungutan pajak di bagi dua yaitu: Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayar dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah terdiri dari dua yaitu Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air di bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Golongan C.

Sedangkan menurut Priantara (2012:7) pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak Pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Negara pada umumnya. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia adalah Pajak Penghasilan(PPH), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Bea Materai. Menurut Suprianto (2011:2) Akuntansi Pajak adalah proses pencatatan, pengolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2009 pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang

melakukan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN). Sedangkan ketentuan bagi wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN diatur dalam pasal 14 ayat (2) UU No 36 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu. Akuntansi perpajakan di hotel terdiri dari jurnal, buku besar, buku pembantu, neraca dan laporan laba rugi.

Dasar akuntansi pajak yang ada di dalam hotel yaitu terdapat harga perolehan dan harga jual dari penjualan makanan dan minuman, harga perolehan dari sewa per kamar, harga perolehan dari sewa gedung. Menurut Akuntansi Pajak adalah proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pajak. Akuntansi PPh pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPh pasal 21. Akuntansi PPh pasal 23 adalah proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPh pasal 23. Akuntansi PPh pasal 4 (2) adalah proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPh pasal 4 (2). PPh pasal 4 (2) ini merupakan bersifat final sehingga tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang tahunan perusahaan. Akuntansi PPh pasal 25 adalah proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan saat pengakuan PPh pasal 25, pembayaran PPh pasal 25 dan saat pelaporan PPh pasal 25. Akuntansi PPh pasal 26 adalah proses pencatatan transaksi yang berkaitan dengan PPh pasal 26.

Menurut Undang–Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup

motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangahan, rumah penginapan dan sejenisnya atau rumah kos yang kamarnya lebih dari 10. Di dalam perhotelan terdapat dua jenis kewajiban perpajakan yaitu Pajak Daerah dan Pajak Pusat. Yang termasuk obyek pajak hotel yaitu: penginapan jangka pendek, fasilitas yang ada di dalam hotel seperti penyewaan ruang acara atau pertemuan, tempat makan atau restoran hotel seperti (café, kantin, bar dan yang lainnya). Hotel menggunakan sistem pajak *self assessment*.

Pajak yang terdapat di dalam hotel yaitu PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. PPh pasal 23 mengatakan bahwa pasal ini mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong oleh PPh pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau yang telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan dan bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri.

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 mengatakan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pajak Penghasilan pasal 25 mengatur bahwa perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun yang berjalan. Didalam Kuta Timur Resot terdapat pajak

penghasilan pasal 29. Pajak Penghasilan pasal 29 ini timbul karena kurang bayar dari pajak penghasilan pasal 25. Pajak Penghasilan pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 29 adalah pajak penghasilan yang harus dilunasi oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan sebagai akibat pajak penghasilan terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan telah disetor sendiri.

Dasar pengenaan pajak yang ada di dalam hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan atau yang seharusnya di bayar kepada hotel. Setiap wisatawan asing yang menginap di hotel selalu dikenakan pajak sebesar 10%. Pajak tersebut sudah di tetapkan oleh peraturan daerah. Jangka waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak pada saat pelayanan di hotel. Pajak hotel yang terutang di pungut berdasarkan wilayah lokasi hotel tersebut. Sebagai pengusaha hotel harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki hak dan kewajiban atas ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hotel Kuta Timur Resort adalah salah satu hotel melati di kawasan wisata kuta. Hotel Kuta Timur Resort ini beralamat di jalan By Pass Ngurah Rai sebelah selatan Kuta Permai. Jenis wajib pajak Hotel Kuta Timur Resort adalah badan. Hotel ini berbadan hukum PT atau perseroan terbatas. Hotel Kuta Permai ini berstatus modal PMDN. Kuta Timur Resort ini didirikan oleh Putu Kangen Disastra yang menjabat sebagai direktur utama. Kuta Timur Resort ini didirikan pada tahun 1993 dan mulai dioperasikan pada tahun 1994. Ada lima pemegang saham yang dari awal pendirian Kuta Timur Resort hingga sekarang. Asal usul berdirinya Kuta Timur Resort ini dengan semakin berkembangnya pariwisata yang sangat pesat di Bali pada

umumnya dan khususnya semakin pesat pariwisata di Kabupaten Badung, di Kabupaten Badung di perlukan penginapan yang nyaman untuk wisatawan baik lokal maupun wisatawan Manca Negara, memiliki peluang bisnis yang menjanjikan di kabupaten badung, memiliki fasilitas yang lengkap dan memadai. Hotel Kuta Timur Resort ini memiliki letak yang strategis yaitu di daerah Kuta. Banyak wisatawan asing yang berminat menginap di Hotel Kuta Timur Resort ini karena letaknya dekat dengan pantai kuta dan juga memiliki letak yang dekat dengan pertokoan.

Hotel Kuta Timur Resort ini memiliki berbagai macam fasilitas. Tujuan didirikan Hotel Kuta Timur Resort ini adalah untuk mengakomodir keperluan atau kebutuhan wisatawan, untuk membuka lapangan pekerjaan baru, untuk mensejahterakan karyawan dan masyarakat setempat, untuk membantu pemerintah di bidang pariwisata dan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pada prinsipnya Kuta Timur Resort Denpasar Bali ini melakukan perhitungan untuk laporan keuangan, perhitungan untuk pajak yang dikenakan pada Kuta Timur Resort pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang sehubungan dengan imbalan yang diterima wajib pajak badan yang dipotong atau dipungut beberapa pajak penghasilan. Oleh karena itu, Kuta Timur Resort dalam akhir tahun membuat laporan keuangan yang bertujuan untuk menghitung pajak yang terutang sehingga Kuta Timur Resort mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pajak dalam setiap tahunnya. Masalah pada Kuta Timur Resort adalah penjurnalan transaksi pajak belum lengkap. Kuta Timur Resort dikenakan pajak pembangunan 1 yang terdiri dari massage, miras, café dan resto, karaoke, kamar inap, pajak penerangan jalan dan juga pajak air bawah tanah. Tetapi pada Kuta Timur Resort tidak memiliki data pajak pembangunan satu sehingga Kuta Timur Resort belum dikenakan pajak pembangunan 1.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang perlakuan akuntansi pajak di Kuta Timur Resort Denpasar Bali. Pada Kuta Timur Resort terdapat masalah yang belum terselesaikan yaitu jurnal yang dibuat terlalu lama, bukan pada waktu kejadian transaksi sehingga terkadang ada bukti pengeluaran yang hilang jadi tidak bisa dibuatkan jurnal secara langsung. Hal ini disebabkan karenanya kurangnya karyawan di Kuta Timur Resort.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pajak pusat yaitu pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 4(2), pajak penghasilan pasal 25, pajak penghasilan pasal 26 dan pajak penghasilan pasal 29 di Kuta Timur Resort Denpasar Bali?
2. Bagaimana akuntansi pajak daerah seperti pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak iklan dan pajak hiburan?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Sesuai dengan rumusan masalah yang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami perlakuan akuntansi pajak yang ada pada Kuta Timur Resort Denpasar Bali.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### **1.4.1 Manfaat Akademis**

##### **a. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Memberikan referensi tentang pajak daerah dan pajak pusat di perusahaan-perusahaan.

##### **b. Bagi Peneliti Lain**

Penelitian yang dilakukan dan diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan tambahan informasi untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

##### **c. Bagi Peneliti**

Dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memperoleh pengetahuan dan gambaran yang dapat dijadikan sebagai acuan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Perusahaan**

Memberikan informasi ilmiah yang akan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan, serta menjadi bahan dalam rangka mengelola dan meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat bersaing dengan lebih baik didalam dunia bisnis.

##### **b. Bagi Investor**

Dapat memberikan gambaran mengenai pajak daerah dan pajak pusat sehingga investor maupun masyarakat dapat membuat keputusan investasi yang tepat.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

**BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB 2 TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk mencari penyelesaian masalah penelitian.

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

## **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang obyek penelitian, deskripsi data dan pembahasan dari penelitian.

## **BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini mengurai tentang simpulan dari hasil penelitian yang berisi jawaban dari rumusan masalah, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya yang di diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak.